

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang
Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Disusun Oleh:

ENDAH SUNDARI

13160017

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

2017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Sundari

NIM : 13160017

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 November 2017

Yang Menyatakan,



Endah Sundari
NIM: 13160017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Endah Sundari
NIM : 13160017
Skripsi Berjudul : Tinjauan hukum islam Terhadap sanksi pidana pencabulan yang di
Lakukan Anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Peradilan Anak

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 28 November 2017



Prof. Dr. H. Romli S.A., M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Endah Sundari
NIM : 13160017
Skripsi Berjudul : Tinjauan hukum islam Terhadap sanksi pidana pencabulan yang dilakukan Anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peradilan Anak

Palembang, 28 November 2017

Pembimbing Utama

M. Tamudin, S. Ag., M.H.
NIP.197006041998031004

Pembimbing Kedua

Yusidah Fitriyanti
NIP.197709152007102001



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang







KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH

Formulir : E 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Endah Sundari
Nim/Program Studi : 13160017/Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun-2014 Tentang Perlindungan Anak
Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : M.Tamudin,S.Ag.,MH t.t 
Tanggal	Pembimbing Kedua : Yusidah Fitriyanti,M.Ag t.t 
Tanggal	Penguji Utama : Dra.Hj Siti Zailia,M.Ag t.t 
Tanggal	Penguji Kedua : Cholidah Utama,SH, M.Hum t.t 
Tanggal 20/1/2018	Ketua :Dr.Abdul Hadi,M.Ag t.t 
Tanggal	Sekretaris :Fatah Hidayat,MPd.I t.t 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Jangan pernah takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang-orang yang tidak pernah melangkah”

”.

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

Ayahanda (Arham) dan Ibunda (Dewi).

Kakandaku-kakandaku yang telah memberi semangat.

Seluruh Keluarga besarku Bapak saidan di Palembang..

sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku.

Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan khususnya dosen Jinayah Siyasa.

Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang .

Agama, Bangsa dan Negara.

ABSTRAK

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan teman bermain dan sebagainya. Karena tindak pidana yang dilakukan anak pada umumnya merupakan proses meniru apapun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau pun dari orang yang disekitarnya.

Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur, faktor interensik yaitu faktor intelegensia, faktor usia faktor kelamin sedangkan faktor eksterinsik yaitu faktor rumah tangga ,faktor pendidikan dan sekolah , faktor pergaulan anak dan faktor dimedia sosial penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur dan Sanksi pidana pelaku pencabulan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun Pasal 290 ayat 2 KUHP, apabila terdakwa terbukti memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif yang terdapat dalam kedua pasal tersebut dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan serendah-rendahnya 3 tahun penjara.

menurut Pandangan Hukum Islam, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak bisa diterapkan ta'zir,

Kata kunci : *Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zets
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d }	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t }	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z }	zet (dengan titik di

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala nikmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai suri tauladan bagi manusia dan kehidupan.

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap sanksi pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak dibawah umur menurut undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak”**

” ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Jinayah/Hukum Pidana islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Segala upaya dilakukan dalam menyelesaikan skripsi ini, namun pepatah bijak mengatakan “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna” yang maha sempurna hanyalah Allah swt. Oleh karena itu, kekurangan dan keterbatasan yang ditemukan dalam skripsi ini akan diperbaiki.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, maka sepatutnyalah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan terutama ditujukan kepada:

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL... ..	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis penelitian	7
2.Jenis data	7
E. Teknik Pengumpulan Data	8
F. Analisis Data	8
G. Tinjauan Pustaka	9
H.Sistematika Penelitian	9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A.Pengertian Anak	11
B.Batas Usia Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014	13
C.Pengertian Pencabulan Anak Di Bawah Umur	28
D.Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana	31
E.Pencabulan Menurut Hukum Pidana Islam	35

BAB III PEMBAHASAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENCABULN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur menurut Undang-Umdang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pencabulan..... 39

B. Tinjauan Umum Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur 55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 56

B. Saran..... 56

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA 57

..... 61

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada usia 4 sampai 6 tahun, anak-anak sedang berada dalam fase “serba ingin tahu, saat itu mereka selalu penasaran dengan hal-hal baru yang menarik perhatian mereka. Ada dua hal yang dapat mulai Anak pelajari pada usia ini, yaitu:

1. Menggunakan internet di bawah pengawasan orang tua
2. Memainkan video games yang mengajaknya bergerak

Saat memasuki fase “serba ingin tahu” nya, anak mulai ingin mencoba sesuatu yang ingin diketahuinya, selain tayangan interaktif edukatif, ada beberapa perilaku negatif yang membuat anak selalu mengikuti perkembangan tersebut. Biasanya kebanyakan orang tua yang tidak terlalu memperhatikan perkembangan anak di dunia teknologi, sehingga anak-anak sekarang banyak yang sudah lalai di dalam pengawasan orang tua. Satu hal yang harus diingat, semakin besar anak akan semakin besar pula kesempatan yang ia miliki untuk menggunakan teknologi. Apalagi saat ini sosial media sudah menjadi wadah umum bagi banyak orang untuk mencari informasi, dan bersosialisasi di dunia luar.

Beberapa waktu terakhir ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Dari berbagai media masa, baik elektronik maupun cetak, kita selalu mendengar dan mengetahui adanya kejahatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Perilaku kejahatan di masyarakat tidak hanya dilakukan

oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku penyimpangan anak. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi.¹

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala penyimpangan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit sosial. Penyakit sosial adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Anak adalah anugerah Allah yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tidaklah layak dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting yang diskusikan.

Selain itu pula dalam idealisme negara kita bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum. Di mana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam tata hukum Indonesia. Anak menjadi penerus bagi penerus kelangsungan suatu bangsa sebab pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu menjadi semakin

¹Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak ford Foundation. Jakarta. 2005. Hlm 4

baik. Pada umumnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap korban yang berbeda jenis kelamin dari pelaku. Namun ada beberapa faktor misalnya lingkungan dan kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengannya. Anak yang menjadi korban kejahatan ini sering kali telah menjadi korban kejahatan.²

Berbicara masalah kejahatan yang menimpa kalangan anak-anak, ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada, maka suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan ataupun denda.

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah yang mendesak dan perlu ditindaklanjuti, mengingat kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) di

². Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, halm. 1.

harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsaoleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.³

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi

³Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.4.

tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.⁴

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa negara. Dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945 tentang hak asasi manusia, bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan. Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang beresiko atau menjadi korban pencabulan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan dan *reintegrasi* anak korban pencabulan. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban pencabulan dalam seluruh prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban pencabulan biasanya mengalami trauma yang berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari

⁴ Gadis Arivai. *Op. Cit.* hlm. 2

kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang merespon kompleksnya permasalahan- permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasayarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.

Beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah bias gender yang menjadikan kebanyakan korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah anak perempuan dan adanya kepercayaan pada mitos bahwa kekuatan magis dan awet muda bisa didapat berkat berhubungan seksual dengan anak,

Berdasarkan Uraian Diatas maka Penulis perlu Penelitian ke dalam Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan**

yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Di bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pencabulan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Setelah memperlihatkan menjawab Rumusan masalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana sanksi pidana terhadap perbuatan Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Di bawah umur menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Pencabulan ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pidana Pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur ?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) Dimanapenulisanmenghimpun data yang adakaitannyadenganjudul skripsi.

2. Jenis data

Berdasarkan jenis data dalam penelitian ini data yang diolah penulis adalah Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan penulisan ini dapat membantu dalam penelitian yang di lakukan oleh Anak Di bawah umur menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Pencabulan.
2. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan -bahan hukum primer peraturan tentang Pencabulan
3. Data tersier ,yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif , yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan se jelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah ,secara sistematis, faktual dan akurat.kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

G. Tinjauan pustaka

Dari beberapa skripsi dan literatur buku yang ada perpustakaan dan internet penulis akan mengambilnya untuk menjadikan perbandingan mengenai tindak sanksi pidana pencabulan.Ada pembahasan sebelumnya dari skripsi di internet yang ditulis oleh :

Joseko Fransius Fegi S, Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan yuridis *visum at Repertum* sebagai sanksi tindak pidana pencabulan “penelitian ini membahas tentang Sistem peradilan anak Di Indonesia.

Muhammad Arivy Universitas Muhammadiyah surakarta Tahun 2010 yang berjudul “Penyesuaian Perkara Pidana Keterangan Sanksi dan Perlindungan Anak dibawah umur.Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana dalam perbedaan dalam skripsi ini meneliti tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana.Jadi dalam skripsi terdahulu belum yang meneliti terhadap Perbuatan Pencabulan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur menurut UU nomor 35 Tahun 2014,maka penulis akan meneliti skripsi ini lebih lanjut.

H. Sistematika penulisan


penulisan penelitian menggambarkan bahasa Manusia mengenai ruang lingkup yang akan di bahas berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN : Menguraikan secara singkat mengenai pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM : mengenai tinjauan umum tentang anak, batas usia anak menurut uu nomor 35 tahun 2014 , pengertian pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur , pengertian tentang pertanggung jawaban pidana , pencabulan hukum pidana islam

BAB III PEMBAHASAN : Menjawab Tujuan Latar belakang Masalah Terhadap tindak pidana pencabulan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang pencabulan, menguraikan mengenai Sanksi tindak pidana yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut UU No.35 tahun 2014 ditinjau dari Fiqh jinayah

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN : setelah melalui analisis sebagaimana di kemukakan Dalam bab-bab terdahulu, maka pada akhirnya penelitian menarik beberapa kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan Salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk memenuhi kualifikasi pertanggungjawaban atas Perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak.

Secara umum, pengertian anak mengalami Perkembangan secara Variatif. Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁶ anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁷

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm.35

⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (palembang: Noerfikri, 2015), hlm.56

dari pertumbuhan dan Perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase Perkembangan, seorang anak mengalami Tiga fase,yaitu;

1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:

a.Masa bayi,yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;

b.Masa kanak-kanak pertama,yaitu anak umur 2-5 tahun;

c.Masa kanak-kanak terakhir,yaitu antara Umur 5-12 tahun.

2) Masa remaja,antara umur 13-20 tahun.Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam semua bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; Perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan Kepribadian.

3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun.Pada masa dewasa muda ini pada umumnya dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi Perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, Pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandapan agama dan ideologi masih dalam proses kemandapan.⁸

Sementara itu, *Ter Haar* mengemukakan bahwa “*saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seseorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan*

⁸Marsaid , *Perlindungan Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang:Noerfikri Offset,2015)

keluarga yang berdiri sendiri”.⁹Selanjutnya, *Soedjono Dirjosisworo* menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda Fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat *Ter Haar* dan *Soedjono Dirjosisworo* tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.¹⁰Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *staatblad*, No.54, Tahun 1931, Peraturan Pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan Sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah Perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi Persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak dibawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.¹¹

B. Batas Usia Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014

⁹Pasal 238 KUHP *Undang-Undang* Hukum Pidana , Hlm 62

¹⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Islam* (Maqasaid AsySyari’ah) (Palembang: Noerfikri ,2015), hlm.57

¹¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Islam* (Maqasaid AsySyari’ah) (Palembang: Noerfikri ,2015), hlm.58

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih lebih berorientasi dalam menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesi* disebutkan dalam pengertian anak adalah sebagai manusia yang paling kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya secara sangat labil jiwanya, sehingga sangat muda pengaruh lingkungannya. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹²

Fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik berdasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini seorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja antara 16-17 tahun.

Sementara itu, apabila dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui

¹² Marsaid, *Perlindungan hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Noerfikri Offset, 2015) hlm 55.

adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya di dasarkan pada batas usia semata-mata, melainkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya. Karena orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan-keraguan, sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur. Guna menghilangkan keraguan-keraguan tersebut, pemerintah membuat peraturan dalam pasal 45 kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila belum beumur 16 tahun. Pasal 238 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun.

Begitu juga dalam pandangan Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan, tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan masa anak-anak dan masa balig. Seseorang yang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniyah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seseorang pria dikatakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah balig apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi¹³. Namun di penelitian ini penulis menegaskan bahwa yang di maksud dengan anak dibawah umur disini adalah anak dibawah umur 17 tahun.

¹³Pasal 238 KUHP *Undang-Undang* Hukum Pidana, hlm 62

Dalam konteks tersebut, terbentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Memang berbagai upaya telah ditempuh untuk melindungi hak-hak anak, akan tetapi, Undang-undang itu tidak ditakuti oleh mereka yang kebal akan hukum. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan akan di dapat Pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu bisa kita lihat pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan peling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹⁴

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh berkembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, dan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

¹⁴Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Atas dasar pertimbangan itu Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpus juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perpus ini mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A.¹⁵ *Kebiri* artinya pembedahan dua buah dzakar (testis) yang dapat dibarengi dengan pembedahan penis. *Kebiri* ini bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadi bandul. Metode *kebiri* secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (injeksi). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ testis dipotong melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Dengan pembedahan testis tersebut, berarti sudah dihilangkan testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks. Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan sekaligus menjadi mandul.

¹⁵Nasional. Kompas. Com2016/05/25.

Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri, ada dua metode injeksi. Pertama, diinjeksikan obat yang menekan produksi hormon testosteron. Kedua, diinjeksikan hormon ekstrogen kepada orang dikebiri, sehingga ia memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan.¹⁶

1. Hukum Perdata

KUHPerdata Pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”

Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.

2. Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

¹⁶[Http//www.islampos.com](http://www.islampos.com) 2016/06/25

3. Undang-undang Perkawinan

Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

5. Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”Undang-Undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1), “Warga Negara Indonesia yang pada hari

pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Dari tiga undang-undang ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa, namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang di perbolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan suara pada pemilu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat saat seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.

Menurut saya perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalishukum* yang khusus menyampingkan hukum yang umum dan dapat terwujud secara tepat sasaran.

Misalnya saja ketika si A ingin melakukan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan bukan menurut KUHPerdara karena undang-undang

perkawinan bersifat khusus dan bukan pula menurut undang-undang pemilu karena tidak tepat jika menggunakan undang-undang pemilu.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.

Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian (*Gatot Supramono, 2000 : 2-3*).¹⁷

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam

¹⁷*Supramono, 2000 : 2-3*)

kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.¹⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002) Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Adapun usia anak ditinjau dari Undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 1(6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.2), tentang pemilu; jo.Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.37). tentang pemilu anggota DPR,DPD

¹⁸*Sholeh Soeaidy, 2001 : 4*

dan DPRD, orang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;

2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan presiden dan wakil presiden Adalah batas usia anak berhak untuk memilih usia 17 (tujuh belas) tahun, hak pilih sebagai Presiden/wakil Presiden berusia sekurang kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;¹⁹
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa tidak berada di bawah perwakilan atas dasar dan sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan Perwakilan;²⁰
4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakilan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat Perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin dari

¹⁹Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung:PT. Alumni 2014), hlm

²⁰ Pasal 330 Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2008, hal 82.

orang tua Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 Tahun, bagi wanita 16 Tahun;²¹

5. Dalam pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;²²
7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah; anak adalah seseorang yang belum usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003,tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;²³
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.165), tentang Hak asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.

²³ Ahmad Fauzan, *Ibid*, hlm 15.

10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12(dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/ tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun. Disamping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh Undang-Undang, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti;

- A. Dalam Pandangan hukum Islam, untuk membedakan anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal Perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya Perubahan *badaniah*, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;
- B. Begitu juga dalam Pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri(mandiri), (2)

cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;²⁴

C. Secara psikologis kedewasaan anak wanita lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki berada usia 16-17 tahun.²⁵

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at Islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para ahli *fiqih* menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berpikir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para *fiqih*. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “anak belum *tamyiz* “ sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang- kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut Perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

b. Masa kemampuan berpikir lemah

²⁴Marsaid, *Op.Cit*, hlm 15.

²⁵Marsaid,Ibid, hlm 16.

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan *baligh* dan kebanyakan *fiqih* membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.

c. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan *faqih* seorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau *jarimah-jarimah* yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.²⁶

d. Hak dan kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);

²⁶Andi Oghi Sandewa, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palrmbang,2014), hlm 28.

- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5);
- c) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang tua Atau Wali (Pasal 6);
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuannya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1); karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

C. Pengertian Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri.

Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*) menurut salah satu ahli hukum yaitu Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷

²⁷Moeljatno, 2000 : 54

Pencabulan berasal dari kata “cabul”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti kata sebagai berikut: “keji dan kotor”, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.

KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian perbuatan cabul dan persetubuhan sangatlah berbeda. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan.

Menurut Simon ”*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.²⁸

Ketika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak yang belum berumur 18 tahun maka orang tersebut akan dianggap sebagai pelaku yang telah melakukan penyimpangan seksual ataupun kejahatan seksual kepada anak. Secara hukum orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak dianggap mempunyai kelainan dan telah melakukan perbuatan cabul pada anak, namun dewasa ini perbuatan cabul juga sering dilakukan oleh ayah kepada anaknya, saudara ataupun teman

²⁸Lamintang, 1997 : 159

dan hubungan kekasih. Perbuatan cabul ini dilakukan oleh orang dewasa kepada anak asuhannya sendiri.

Perbuatan cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku kedua KUHP tentang Kejahatan Kesusilaan. Pengertian perbuatan cabul itu sendiri adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, merab-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi dalam undang-undang ditentukan sendiri (*R.Soesilo. KUHP*).

a. Tindak pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur.

Tindak pidana (delik), dalam kamus besar Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Istilah tindak pidana pencabulan atau asusila merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan-perbuatan pidana yang telah dikenakan berupa hukuman. Perbuatan adalah perbuatan merangsang atau memuaskan nafsu seksual pada diri yang berbuat atau orang lain dengan melanggar tata agama dan norma agama kepatutan. Menurut Handoko Tjondroputranto, dalam diklat pokok-pokok ilmu forensi, yang dimaksud

dengan perbuatan cabul adalah *antuctige handeling* seperti mencium, meraba-raba alat kelamin atau buah dada dan sebagainya.²⁹

Cabul dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan keji, kotor, dan tidak senonoh (*melanggar kesopanan dan asusila*) sedangkan perbuatan itu sendiri lebih ditekankan pada proses, cara, perbuatan dan mencabuli. Sedangkan dalam buku Adami Chazawi perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.³⁰

D. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa kepada anak yang masih dibawah umur harus dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana konsep *responsibility* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku

²⁹Taroman Fasyah, *Analisis Hukum Islam Mengenai Respon Masyarakat desa Langkap Kec.Sungai Lilin Kab. Muba Pencabulan Anak Dibawah Umur* (UIN Raden Fatah PLG).2008,hlm 29.

³⁰ Chazawi Adani, *ibid* 2005 hlm 80.

tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal

ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 dalam KUHP yang menentukan. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan, apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat *Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

2. Syarat *Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan atau karena kelalaian. Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

E. Pencabulan Hukum Pidana Islam

1. Pencabulan Dalam Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*.

Jarimah menurut al-mawardi dalam *al-ahkam al-sulthoniah* adalah:

“segala larangan *syara*’ (melakukan hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *hudud, ta’zir dan qishash* “. Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut jarimah dibagi atas: *hudud, jarimah qishash, dan jarimah takzir* namun yang akan saya bahas disini hanya lah *jarimah hudud, jarimah hudud* yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk jumlah dan ukuran hukumnya merupakan hak allah SWT, Semat-mata. Artinya, tindak pidana *hudud* yang bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah atau tertinggi. bahwa

apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *jarimah hudud*.

Bentuk-bentuk *jarimah hudud* jumlahnya terbatas, yaitu: (a) zina; (b) pencurian; (c) qazf atau menuduh orang lain berbuat zina; (d) perampokan; (e) minum-minum keras; (f) murtad; (g) pemberontakan.³¹

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam Bahasa Arab مضايقة dan secara bahasa diartikan keluar dari jalan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa, sesat, kufur, dan berzina. Sedangkan menurut istilah pencabulan adalah perbuatan yang keluar dari kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Maka dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan sebagai berikut:

1. *Exhibitionism* seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin kepada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* yaitu, mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.

³¹ Imaning Yusuf, *fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press. 2009) hlm 29.

4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa yang memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.³²

Dalam hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dikategorikan sebagai perbuatan zina. Yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul adalah meraba-raba alat kelamin perempuan. Mengelus-elus alat kelamin perempuan, atau memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin perempuan. Sedangkan pengertian pencabulan ini sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Berikut ini penulis akan memaparkan sedikit tentang pengertian perbuatan zina. Zina berarti menyetubuhi tanpa didahului akad nikah menurut syara'. Menurut Mahzab Hanafi zina adalah hubungan seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan yang sah. Zina adalah hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina (*ilthiqa' khatanain*), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.³³

Dan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan itu zina. Jika memenuhi unsur umum dari zina yaitu:

- a. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah).
- b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.

³²Kartini Kartono, *Fisiologi Abnormal*, hlm 264.

³³Imaning yusuf, *Ibid*, hlm 103-104

Jadi apabila pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, melainkan hanya meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara anak dibawah umur tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina.³⁴ syariat Islam melarang zina atau pencabulan, karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan.³⁵

2. Perbuatan-perbuatan Cabul

Perbuatan cabul/ pencabulan dalam Pasal 290-296 KUHP, meliputi:

- 1) Perbuatan cabul dengan orang pingsan
- 2) Perbuatan cabul dengan anak dibawah umur/belum pantas untuk kawin;
- 3) Perbuatan cabul dengan bujukan;
- 4) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang lain sesama kelamin;
- 5) Perbuatan cabul yang dilakukan dengan menyalahgunakan wibawa;
- 6) Pebuatan cabul dengan anak (kandung, tiri, angkat, dibawah Umur (pengawasannya)
- 7) Perbutan cabul yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada bawahannya (karena jabatan)

³⁴<http://dibilig.Uinsby.ac.id>

³⁵<http://contohku1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-siyasah-fiqh-jinayah.html?m=> diakses tgl 03/05/2016 jam 15.00 wib.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. ketentuan tersebut dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Hak anak adalah bagian dari Deklarasi manusia terhadap anak (*Declaration Human of Right of The Rights*) yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pelaku tindak pidana pencabulan diancam

pidana lebih berat dari beban moral dan materil korban.apabila tindak pidana perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang.³⁶ atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.³⁷

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang pidana dan Tindakan Bab XI tentang sanksi administratif. Dari judul Bab V dan XI tersebut dapat diketahui bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi dalam UU No.11 Tahun 2012 terdiri atas;

1. Sanksi pidana,
2. Sanksi tindakan, dan
3. Sanksi administratif.

Dalam UU tersebut tidak disebutkan adanya sanksi perdata. Akan tetapi dalam penerapan UU No. 11 Tahun 2012 dapat saja timbul adanya sanksi perdata. Sanksi perdata tersebut, yaitu sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH perdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012.

³⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, sinar Grafika Jakarta, 2008, Cetakabn Kesatu , hlm. 138.

³².C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Majapahit, Jakarta, 1972, hlm .111.

³³Muladi dkk, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 , Cetakan Kedua, hlm.2

Menurut Sudarto.³⁸ yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun menurut Roeslan Saleh.³⁹ yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini terwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.

Menurut Van Hamel.⁴⁰ arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.

Menurut Simons.⁴¹ pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

Algra-Janssen.⁴² telah merumuskan pidana sebagai alat dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut

³⁹Roeslan Saleh, Kitab *Undang-undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, Cetakan Ketiga, hlm.25.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amico, Bandung, 1984, Cetakan KESATU, Hlm.20.

³⁶*Ibid.*, hlm.35.

³⁷*Ibid.*, hlm.35.

telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana seperti dikemukakan oleh ketiga pakar (van Hamel, Simons, serta Algra-Janssen) tersebut, lain pula halnya yang dikemukakan P.A.F Lamintang.⁴³ Bahwa pidana itu sebenarnya bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Setelah dijelaskan diatas menurut pendapat saya sendiri pengertian tindak pidana yaitu: kelakuan atau tingkah orang yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dapat di pidanakan. mengenai apa yang dimaksud dengan pidana oleh pakar di atas, berikut ini akan dikemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana menurut UU Nomor.11 Tahun 2012.

Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 71 Ayat (1)

Pidana pokok bagi anak terdiri atas Sebagai berikut:

- a. Pidana Peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 UU Nomor.11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak
Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 35 Tahun 2014

⁴³*Ibid.*, hlm. 36.

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan” tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana dengan syarat

Dari Pasal 73 ayat(1) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim.

1) Pembinaan diluar lembaga

Pembinaan diluar lembaga dapat berupa:

- (a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- (b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- (c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropi, zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian pada kegiatan ke masyarakatan yang positif.

3) Pengawasan

Penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

4) Pelatihan Kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagaan kerja, pendidikan, atau sosial.

5) Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.⁴⁴ Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.⁴⁵

6) Penjara

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak

⁴⁴ Pasal 80 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

⁴⁰ Pasal 80 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.

melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.⁴⁶ Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.⁴⁷

2. Pasal 71 ayat (2)

Pidana tambahan terdiri dari *perampasan keuntungan* yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Adapun Jenis Pencabulan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana:

⁴⁶ Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012

⁴² Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun. Ancaman hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.⁴⁸
- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 36.

membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak dibawah Umur

Mengenai tindak Pidana/Kejahatan kesusilaan Hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti, dan diajukan dimuka Hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan Harga diri serta kehormatan mausia.⁴⁹

Secara garis besar *jarimah*/tindak pidana Islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah Hudud (*hud*), jarimah qishash dan jarimah *ta'zir*. Yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai beriku⁵⁰:

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud, yakni *jarimah* yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnyapun hukumannya, Tindak Pidana kesusilaan yang termasuk *jarimah hudud* adalah :

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu Perbuatan keji zina pengertian istilah adalah hubungan kelamin seseorang laki-laki dengan perempuan,

⁴⁹Andiaksari Hendrawati, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam* terhadap putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.sel tentang tindak pidana penabulan terhadap anak, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009), hlm.52.

⁵⁰Andiaksari Hendriawati, *Ibid* ,hlm.53.

yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para fuqaha mengartikan zina adalah hubungan seksual dalam arti memasukan *zakar* (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena *syubhat* tetapi atas dasar syahwat.⁵¹

Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memainkan peranannya, sehingga orang menjadi “*Zhalim*” dan “*Jahl*” .

Adapun unsur-unsur zina dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian dalam vagina (*iltiqa' khitanain*), baik hubungan yang menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk *nikah mut'ah*)

Hukuman *jarimah* zina ada dua macam, yaitu:

- a). *Zina muhsan* (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal.
- b). *Zina gairu muhsan* (belum menikah), hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Ketentuan ini berdasarkan

Sebagaimana firman Allah Swt:

⁵¹Andiaksari Hendrawati, *ibid*, hlm.54.

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلَيَْشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

(Q.S. An-nur : 2)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nuur: 2).

Menurut *Harkristuti Harkrisnowo* tindak pidana, secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapa pun yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak sulit dipahami bahwa tindak-tindak semacam ini layak dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.⁵² Seperti yang terjadi antara hukum Positif dan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jinâyah* dan *jarîmah*. Dapat dikatakan bahwa kata '*jinâyah*' yang digunakan para ahli fiqih adalah sama dengan istilah '*jarîmah*'.⁵³

⁵²Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 179

⁵³Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), h.132.

Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap anak di bawah umur Pencabulan Menurut UU. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau pencabulan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan Pasal 81 (1) UU No.35 Tahun 2014 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan.⁵⁴ dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun. Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut terbagi 2 (dua) unsur pidana perkosaan yakni dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan (Pasal 81 ayat (1)) dan dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan (Pasal 81 ayat (2)). Namun kalau pencabulan dilakukan karena kesalahan dari pelaku maupun korban yang dilakukan atas dasar suka sama suka, bahkan kesalahan dari korban yang mana korban yang sebenarnya menjadi pelaku dengan berlagak diperkosa

⁵⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1993), h.12.

Ta'zir

Ruang lingkup jarimah *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jarimah hudud* atau *qishash-Diyat* yang terdapat syubhat, dialihkan ke *sanksi ta'zir*;
- 2) *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang di memenuhi syarat akan dijatuhi *sanksi ta'zir*
- 3) *Jarimah* yang ditentukan al-Qur'an dan hadist, namun tidak ditentukan sanksinya;
- 4) *Jarimah* yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat⁵⁵.

Adapun tujuan dari berlakunya *sanksi ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- a) Preventif (Pencegahan), di tunjukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*;
- b) Refresif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari;
- c) Kuratif (islah), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari;
- d) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁵⁶

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(Q.S Al-Isra:32)

⁵⁵Nurul Irfan, Masyrofa, Op.Cit, hlm143.

⁵⁶Nurul Irfan, Masyrofa, Op.Cit, hlm142.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S Annur :3)

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim.

Macam-macam sanksi *Ta'zir* terdiri dari:

- 1) *Sanksi Ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk;
- 2) *Sanksi ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- 3) *Sanksi ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya;
- 4) *Sanksi ta'zir* lainnya. Hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan siding, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka⁵⁷.

⁵⁷Nurul Irfan, Masyrofa, Op.Cit, hlm147-160.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana pelaku pencabulan terhadap anak menurut UU. 35 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 76E UU. 35 Tahun 2014 maupun Pasal 290 ayat 2 KUHP, apabila terdakwa terbukti memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif yang terdapat dalam kedua pasal tersebut dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan serendah-rendahnya 5 tahun penjara.
2. Pandangan Hukum Islam, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan pencabulan terhadap anak dapat dengan diterapkan ta'zir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya bisa beragam tergantung putusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut berdasarkan ijtihadnya. Mengenai tindak Pidana/Kejahatan kesusilaan Hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti, dan diajukan dimuka Hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan Harga diri serta kehormatan mausia.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketakwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini di harapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
3. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gadis, Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak Tindakan anak dibawah umur*. Jakarta, 2005
- Juvenile, Justice. *Analisa Situasi Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*: UNICEF, 2003.
- Gadis, Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation, Jakarta. 2005
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976,
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (palembang: Noerfikri, 2015),
- Marsaid, *Perlindungan hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Palembang: Noerfikri Offset, 2015)*
- Pasal 238 KUHP *Undang-Undang Hukum pidana*, hlm 62.
- Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014),
- Pasal 330 Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana*, 2009, Jakarta
- Andi Oghi Sandewa, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palrmbang, 2014
- Taroman Fasyah, *Analisis Hukum Islam Mengenai Respon Masyarakat desa Langkap Kec. Sungai Lilin Kab. Muba Pencabulan Anak Dibawah Umur (UIN Raden Fatah PLG)*. 2008,
- Chazawi, Adani. *Sistem perlindungan Anak Dibawah Umur*. Ibid, 2005.
- Imaning Yusuf, *fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press. 2009)

- <http://dibilig.Uinsby.ac.id/pencabulan-anak-dibawah-umur-menurut.html>
- <http://contohku1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-siyasah-fiqh-jinayah.html?m=\>
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, sinar Grafika Jakarta, 2008.
- C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Majapahit, Jakarta, 1972,
- Muladi dkk, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, 1992 , Cetakan Kedua,
- Roeslan Saleh, Kitab *Undang-undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, Cetakan Ketiga,
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amico, Bandung, 1984, Cetakan KESATU,
- Andiaksari, Hendrawati. *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.sel tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak*, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009).
- Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)
- Topo Santoso, *Mengagag Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001),
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1993), h.12.
- Nurul Irfan, Masyrofa, Op.Cit,
-



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Endah Sundari**
 Nim : 13160017
 Jurusan : Jinayah Siyasah
 Judul Skripsi : tinjauan hukum islam terhadap sanksi pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
 Pembimbing I : M. Tamudin, S.Ag., MH.
 NIP: 197006041998031004

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	05-10-2017	perubahan penulisan dan substansi materi yang ditulis	
	12-10-2017	Konsultasi Bab- Bab saam keseluruhan	
	14-10-2017	Konsultasi Bab III	
	17-10-2017	Konsultasi Revisi Bab- III dan bab IV	
	23-10-2017	perubahan Bab II & III	
	24-10-2017	perubahan pada Bab IV / Kesimpulan	
	27-10-2017	Ace untuk diujikan	



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Endah sundari
Nim : 13160017
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : tinjauan hukum islam terhadap sanksi pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
Pembimbing II : Yusidah Fitriyanti, M.Ag
NIP-197709152007102001

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	1/1-2017	Acc. Mengjadi Pembimbing 2	
2.	1/5-2017	BAB I. Surakan sumber data, daftar isi di- perbaiki. di Metode Penelitian : Perkelas	
3.	1/6-2017	BAB II. Tinjauan Umum di buat serara Systematis.	
4.	4/8-2017	BAB III. Judul belum ada, istilah asing cukup Miring - Rumusan Masalah belum terjawab.	
5.	20/8-2017	BAB III. Rumusan Masalah kedua belum terjawab	
6.	15/9-2017	Kerinci bab III. Rumusan Masalah kedua di kuantkan ds bawah hukum dan aturan	
7.	20/9-2017	BAB IV : Simpulan di buat singkat dan Menjawab rumusan masalah	
8.	27/9-2017	Acc. Seluruh Bab lanjut ke Pembimbing 1.	